



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001213

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0073 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS LEMURU 88  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jin. Mataram No. 04 Rt. 001 Rw. 004  
Kel./Desa : Kasiyan  
Kec. : Puger  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69915730  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI MAISYAROH  
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA KASIYAN  
Ketua Penyelenggara : LIANAH WIDIYAWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2026

Jember, 19 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Y'th. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Y'th. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

DINAS  
PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
TITA FAUJAR A. SH, MM  
Rembina Tingkat I  
NIP. 19710204 199803 2 006